

BAB II

GAMBARAN UMUM

Gambaran umum berisi tentang informasi-informasi umum yang berkaitan dengan penelitian Komunikasi Kebijakan Penyediaan Lajur Sepeda di Provinsi DKI Jakarta. Gambaran umum yang akan dibahas terdiri dari gambaran umum lokus penelitian dan gambaran umum fokus penelitian. Gambaran umum lokus penelitian menjelaskan kondisi geografis dan demografi Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jalan RS Fatmawati Raya, Jalan Panglima Polim, dan Jalan Sisingamangaraja, serta gambaran umum instansi terkait yaitu Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Gambaran umum fokus penelitian menjelaskan implementasi kebijakan penyediaan lajur sepeda di RS Fatmawati Raya, Panglima Polim, dan Sisingamangaraja, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

2.1. Gambaran Umum Lokus Penelitian

2.1.1. Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia yang secara astronomis terletak di antara 6°12' Lintang Selatan dan 106°48' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi DKI Jakarta berbatasan dengan Provinsi Banten di sebelah Barat, Provinsi Jawa Barat di sebelah Selatan dan Timur, dan Laut Jawa di sebelah Utara (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2021b).

Ketinggian rata-rata Provinsi DKI Jakarta adalah ± 7 meter di atas permukaan laut, sehingga dapat dikatakan sebagai dataran rendah. Provinsi ini memiliki jumlah sungai atau kanal yang relatif banyak yaitu 17 sungai, dengan 9 sungai dan 2 kanal diantaranya bermuara di Laut Jawa (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2021b)

Gambar 2. 1. Peta Wilayah Provinsi DKI Jakarta



Sumber: (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2021b)


Provinsi DKI Jakarta secara administrasi terbagi menjadi 5 wilayah Kotamadya dan 1 Kabupaten Administrasi, yaitu Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (BPK RI, 2021). Sebagai Provinsi yang merupakan ibukota negara Indonesia, jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta pun cukup banyak dan meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, total penduduk di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 10.846.145, lalu meningkat pada tahun 2018

sebanyak 11.058.944 total penduduk, kemudian meningkat kembali menjadi 11.196.633 total penduduk di tahun 2020 (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2021b).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi yang berstatus sebagai ibukota negara, didominasi oleh wilayah perkotaan dan memiliki total penduduk yang banyak. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat pemerintah pun juga akan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan penduduk perkotaan, termasuk mengenai mobilitas penduduk. Berhubungan dengan penelitian ini, maka penyediaan lajur sepeda menjadi fokus utama di Provinsi DKI Jakarta untuk dapat menunjang kesuksesan kebijakan ini.

Berkaitan dengan pengelolaan pemerintahannya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki struktur organisasi. Berikut ini merupakan bagan pola organisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

Gambar 2. 2 Bagan Pola Organisasi Pemerintah Daerah DKI Jakarta



(Sumber: Perda no 12 tahun 2014, n.d.)

Dalam membantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, maka dibentuklah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, susunan Perangkat Daerah di DKI Jakarta ini terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi. Dinas yang dimaksud tersebut terdiri atas:

- a. Dinas Pendidikan, memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan, memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- c. Dinas Bina Marga, memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan bidang jalan dan penerangan jalan umum;
- d. Dinas Sumber Daya Air, memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.

- e. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
- f. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- g. Satpol PP, memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
- h. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub bidang kebakaran;
- i. Dinas Sosial Penyelamatan, memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Penyelamatan, dan Energi, memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi, dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral
- k. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang


pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- l. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian, dan kelautan dan perikanan;
- m. Dinas Lingkungan Hidup, memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan penataan ruang;
- n. Dinas. Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- o. Dinas Perhubungan, memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu;
- r. Dinas Pemuda dan Olahraga, memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;

- s. Dinas Kebudayaan, memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- u. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
- v. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
- w. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah.

Sehubungan dengan fokus penelitian ini, yaitu Komunikasi Kebijakan Lajur Sepeda di Provinsi DKI Jakarta, maka salah satu OPD yang berkaitan adalah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan. Berikut adalah bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta:

Gambar 2.3. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta



(Sumber: Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan)

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta diatas menggambarkan alur pertanggungjawaban tugas setiap jabatan yang ada. Kepala Dinas merupakan jabatan tertinggi di Dinas ini, kemudian dibantu oleh Wakil Kepala Dinas, Sekretariat Dinas, dan Bidang-Bidang Pelaksana. Sekretariat membawahi Subbagian Keuangan, Subbagian Program dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian, dan Subbagian Umum. Sementara itu, Bidang Pelaksana terdiri atas Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Pelayaran dan Penerbangan, Bidang Perkeretaapian, dan Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Masing-masing bidang pelaksana ini membawahi seksi-seksi yang berkaitan dengan bidang-bidang yang ada. Selain itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta juga membawahi Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi, Unit-Unit Pengelola, Pusat Data dan Informasi Perhubungan, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2. Kota Administrasi Jakarta Selatan

Jakarta Selatan adalah salah satu dari 5 Kotamadya yang berada di Provinsi DKI Jakarta. Letak Kota Jakarta Selatan secara astronomis adalah $6^{\circ} 15'40,8''$ Lintang Selatan dan $106^{\circ} 45'0,00''$ Bujur Timur. Sebagai Kota Administrasi, Jakarta Selatan juga terdiri dari beberapa kecamatan. Berikut merupakan daftar kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan luas daerahnya:

Tabel 2.1. Daftar Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Luas Daerahnya

Kecamatan	Luas Total Area (km² /sq.km)
Setiabudi	8,85
Tebet	9,03
Pancoran	8,53
Mampang Prapatan	7,73
Kebayoran Baru	12,93
Kebayoran Lama	16,72
Pesanggrahan	12,76
Cilandak	18,16
Pasar Minggu	21,69
Jagakarsa	24,8724,87
Total	141,27

Sumber: (Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Selatan, 2021)


Berdasarkan Tabel 2.1. diketahui bahwa pada Kota Administrasi Jakarta Selatan terdiri atas 10 kecamatan yaitu kecamatan Setiabudi, Tebet, Pancoran, Mampang Prapatan, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Pesanggrahan, Cilandak, Pasar Minggu, dan Jagakarsa. Total luas daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan ini ini sebesar 141,27 km².

Sebagai salah satu kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan juga memiliki jalan negara dan jalan provinsi dengan masing-masing panjang jalannya adalah 42,46 km dan 1.986,16 km, sehingga total panjang jalan di Kota Jakarta Selatan adalah 2028,62 km. Berkaitan dengan lokus penelitian ini yang difokuskan pada Jalan Fatmawati, Jalan Panglima Polim, dan Jalan Sisingamangaraja, maka selanjutnya akan dibahas mengenai informasi-informasi

umum mengenai Jalan RS Fatmawati Raya, Jalan Panglima Polim, dan Jalan Sisingamangaraja.

2.1.3. Jalan RS Fatmawati Raya, Jalan Panglima Polim, dan Jalan Sisingamangaraja

Gambar 2.4. Peta Jalan RS Fatmawati Raya-Jalan Panglima Polim-Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan




(Sumber: <https://www.google.com/maps/@-6.2693563,106.7937162,13225m/data=!3m1!1e3>)

Jalan RS Fatmawati Raya, Jalan Panglima Polim, dan Jalan Sisingamangaraja adalah jalan yang berada di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Jalan RS Fatmawati Raya terletak di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan. Sementara itu, Jalan Panglima Polim terletak di Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kemudian, Jalan Sisingamangaraja terletak di Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Meskipun ketiga jalan ini berada di Kelurahan dan Kecamatan yang

berbeda, namun ketiga jalan ini terhubung satu sama lain di antara Jalan Pondok Labu Raya dan Jalan Jenderal Sudirman. Jalan RS Fatmawati Raya, Panglima Polim, dan Sisingamangaraja ini merupakan ruas jalan yang terdapat lajur sepeda dan merupakan jalan yang diberlakukan peraturan Ganjil Genap pada hari kerja. Ketiga jalan ini juga dilalui oleh jalur MRT Bundaharan HI-Lebak Bulus maupun sebaliknya.


Gambar 2.5. Peta Jalan RS Fatmawati Raya, Jakarta Selatan



(Sumber: <https://www.google.com/maps/@-6.3053464,106.7943273,21z>)

Jalan RS Fatmawati Raya memiliki jarak kurang lebih 5,42 km. Lajur sepeda pada jalan RS Fatmawati Raya ini dimulai pada jalan RS Fatmawati Raya yang bersimpangan dengan jalan TB Simatupang menuju jalan Panglima Polim. Pada jalan ini terdapat beberapa stasiun MRT, yaitu stasiun MRT Cipete Raya dan stasiun MRT Haji Nawi.


Gambar 2.6. Peta Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan



(Sumber: <https://www.google.com/maps/@-6.2565156,106.7973317,18.68z>)

Jalan Panglima Polim memiliki total jarak kurang lebih 1.87 km. Di sepanjang jalan Panglima Polim ini terdapat lajur sepeda. Selain itu, pada jalan ini juga terdapat beberapa stasiun MRT yaitu stasiun MRT Blok A dan stasiun MRT Blok M.

Gambar 2.7. Peta Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan



(Sumber: <https://www.google.com/maps/@-6.2393481,106.7984695,18.42z>)

Jalan Sisingamangaraja memiliki total jarak kurang lebih 1.13 km. Di sepanjang jalan Sisingamangaraja ini terdapat lajur sepeda. Selain itu, pada jalan ini juga terdapat stasiun MRT yaitu stasiun MRT ASEAN.

2.2. Gambaran Umum Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah berkaitan dengan komunikasi kebijakan penyediaan lajur sepeda di Provinsi DKI Jakarta pada tahap implementasi. Berikut akan digambarkan secara umum tentang implementasi kebijakan penyediaan lajur sepeda.

Dasar hukum kebijakan penyediaan lajur sepeda di Provinsi DKI Jakarta diantaranya adalah Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 128 Tahun 2019 tentang Penyediaan Lajur Sepeda dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Sebelum diimplementasikan, kebijakan penyediaan lajur sepeda ini telah dilakukan sosialisasi kebijakan yaitu pada saat uji coba jalur sepeda fase 1, 2, dan 3, serta sosialisasi lajur sepeda terproteksi permanen di Jalan Sudirman-Thamrin. Pada penelitian ini lebih berfokus pada lajur sepeda di jalan RS Fatmawati Raya, Panglima Polim, dan Sisingamangaraja Jakarta Selatan. Pada lajur sepeda tersebut diadakannya sosialisasi kebijakan yaitu uji coba jalur sepeda fase 2. Dalam uji coba tersebut Gubernur DKI Jakarta dan Kepala Dinas Perhubungan diantaranya menyampaikan pesan untuk mendorong masyarakat agar menjadikan sepeda sebagai salah satu alat transportasi, menyampaikan pesan mengenai peraturan untuk para pengguna jalan terkait lajur sepeda, dan pelanggaran

lajur sepeda serta sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggar lajur sepeda, serta perbedaan marka pada lajur sepeda.

Berdasarkan Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 128 Tahun 2019 tentang Penyediaan Lajur Sepeda Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Penyediaan lajur sepeda dilaksanakan pada badan jalan, terpisah dari kendaraan bermotor dengan dilengkapi marka jalan, rambu lalu lintas, dan perlengkapan jalan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlengkapan lajur sepeda berupa marka jalan pada lajur sepeda di Jalan RS Fatmawati Raya, Panglima Polim, dan Sisingamangaraja Jakarta Selatan terdiri dari marka jalan berupa garis utuh atau solid dan garis putus-putus berwarna putih, serta marka jalan berupa gambar sepeda dengan lajur berwarna hijau.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada saat sosialisasi uji coba jalur sepeda fase 2, marka berupa garis utuh/solid menandakan bahwa di jalur tersebut adalah jalur sepeda dan khusus hanya untuk pesepeda, sedangkan marka berupa garis tidak solid atau putus-putus dapat dilewati oleh kendaraan bermotor, dan marka dengan cat hijau untuk mengingatkan kepada seluruh pengendara bahwa jalur tersebut diperuntukan bagi sepeda saja dan mencegah adanya pelanggaran marka berupa garis utuh/solid. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa marka yang utuh/solid berada pada ruas jalan, sedangkan marka yang tidak solid atau putus-putus berada pada akses ke satu gedung atau di simpang perempatan dan pertigaan jalan (Humas Pemprov DKI Jakarta (Sie Pelayanan Hubungan Media), 2019).

Pada lajur sepeda di Jalan RS Fatmawati Raya, Panglima Polim, dan Sisingamangaraja Jakarta Selatan, marka lajur sepeda yang ada terdiri atas marka berupa garis utuh/solid berwarna putih, garis putus-putus berwarna putih, dan gambar sepeda dengan warna lajur sepeda berwarna hijau. Sementara itu, pada lajur sepeda di ruas jalan tersebut tidak tersedia rambu lalu lintas terkait lajur sepeda. Pada ruas jalan tersebut rambu-rambu yang tersedia diantaranya adalah rambu himbauan telah memasuki kawasan tertib lalu lintas, rambu pemberitahuan kawasan gage (ganjil genap), rambu larangan berhenti, rambu larangan parkir, rambu larangan putar balik, rambu peringatan persimpangan jalan, rambu petunjuk pemberhentian bus dan rambu larangan masuk bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor.

Selanjutnya, berdasarkan Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 128 Tahun 2019 tentang Penyediaan Lajur Sepeda Pasal 2 dan 3 dijelaskan bahwa lajur sepeda diperuntukan bagi sepeda dan sepeda listrik, serta dapat dilintasi oleh otopet, skuter, hoverboard, dan/atau unicycle; dan pelanggaran terhadap marka jalan dan rambu lalu lintas pada lajur sepeda dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi Pasal 90 dan 95 juga menjelaskan bahwa setiap pengemudi Kendaraan Bermotor dilarang mengoperasikan Kendaraan Bermotor di lajur sepeda dan fasilitas Pejalan Kaki berupa trotoar, serta penindakan atas pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu diantaranya dilakukan terhadap pengguna Jalan

yang melakukan pelanggaran yaitu menggunakan Kendaraan Bermotor pada lajur sepeda.

Pengguna jalan baik pengguna sepeda maupun pengguna kendaraan bermotor di jalan RS Fatmawati Raya, Panglima Polim, dan Sisingamangaraja masih ditemui melakukan pelanggaran terhadap regulasi lajur sepeda. Namun, diantara pengguna sepeda dan pengguna kendaraan bermotor terlihat pengguna kendaraan bermotor yang lebih banyak melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna-pengguna jalan tersebut dilakukan baik pada saat situasi lalu lintas padat hingga lengang.

Baik pada situasi padat maupun lengang, perilaku pengguna jalan terutama pengguna kendaraan bermotor di Jalan RS Fatmawati Raya, Panglima Polim, dan Sisingamangaraja tidak sesuai dengan regulasi lajur sepeda. Pelanggaran oleh pengguna kendaraan bermotor yaitu untuk tidak menggunakan lajur sepeda terutama pada marka garis utuh/solid. Padahal, pada ruas jalan tersebut sudah dilakukannya sosialisasi kebijakan yaitu uji coba jalur sepeda fase 2 yang menjelaskan terkait regulasi lajur sepeda tersebut. Dengan demikian, implementasi kebijakan penyediaan lajur sepeda di Provinsi DKI Jakarta ini masih belum optimal karena masih adanya pengguna jalan yang berperilaku tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Sebagai salah satu faktor keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edwards, faktor komunikasi kebijakan penyediaan lajur sepeda di DKI Jakarta yang akan menjadi fokus penelitian ini. Hal ini dikarenakan komunikasi kebijakan dapat mempengaruhi perilaku kelompok sasaran kebijakan sebagaimana yang dijelaskan

oleh La Mani dan Guntoro bahwa komunikasi kebijakan dilakukan dengan tujuan memberikan perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku (Mani & Guntoro, 2020).